



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1043/MENKES/SK/XI/06

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI

UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (UAPA/B)

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 8 dan 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 /PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, untuk pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi perlu dibentuk Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) Tingkat Kementerian Negara/Lembaga.
 - b. Bahwa Kementerian Negara/Lembaga sebagai Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang merupakan unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan uang/barang seluruh UAPPA/B-E1.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan struktur organisasi tingkat Kementerian Negara/Lembaga sebagai Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per 24/PB/2006 Tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (UAPA/B) KEMENTERIAN KESEHATAN RI
- Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disebut SAI, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
- 2) Sistem Akuntansi Keuangan adalah Sub Sistem SAI yang merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
- 3) Sistem Akuntansi Barang Milik Negara adalah Sub Sistem SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangkaian menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Unit Akuntansi Instansi adalah unit organisasi kementerian negara/lembaga yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang
- 5) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut UAKPA, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.
- 6) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UAKPB, adalah satuan kerja/kuasa pengguna barang yang memiliki wewenang mengurus dan atau menggunakan BMN



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah, yang selanjutnya disebut UAPPA/B-W, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA/B yang berada dalam wilayah kerjanya.
- 8) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I, yang selanjutnya disebut UAPPA/B-E1, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA/B-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA/B yang langsung berada di bawahnya.
- 9) Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
- 10) Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- 11) Laporan BMN adalah laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode tersebut.
- 12) Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- 13) Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Kedua

: Tugas Pokok dan Fungsi Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Tingkat Instansi/Departemen (UAPA)

- (1) Melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAPPA-E1 termasuk laporan keuangan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) UAPA yang mengelola Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan juga melakukan proses penggabungan laporan keuangan anggaran pembiayaan dan perhitungan.
- (3) Menyusun laporan keuangan tingkat Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (4) Menyampaikan Laporan realisasi Anggaran tingkat UAPA beserta ADK kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan.
- (5) Menyampaikan laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap semesteran.
- (6) Melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan cq. Direktorat Informasi dan Akuntansi setiap semester. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (7) Dalam rangka menjaga kesinambungan penyusunan dan keandalan laporan keuangan, setiap organisasi SAK secara berjenjang berwenang untuk melakukan pembinaan dan monitoring penyusunan laporan keuangan.

Ketiga : Tugas Pokok dan Fungsi Unit Akuntansi Pengguna Barang Tingkat Instansi/Departemen (UAPB)

- (1) UAPB menyusun Laporan BMN tingkat Kementerian Negara /Lembaga berdasarkan hasil penggabungan laporan BMN dari seluruh UAPPB-E1 di wilayah kerjanya termasuk BMN yang dibeli dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Menyampaikan Laporan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan setiap semester.
- (3) UAPB melakukan pemutakhiran data Laporan BMN sebagaimana ayat (1) dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara setiap tahun.
- (4) Selain untuk memenuhi kebutuhan manajerial, Laporan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan tingkat Kementerian Negara/Lembaga dan lampiran Laporan Keuangan.
- (5) Dalam rangka menjaga keseimbangan penyusunan dan keandalan laporan BMN/Neraca, UAPB secara berjenjang melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan SABMN di wilayah kerjanya.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Keempat

: Struktur organisasi Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) Kementerian Kesehatan RI sebagai berikut :

- Penanggungjawab SAI : Dr.dr. Siti Fadilah Supari,SP.JP(K)
(Menteri Kesehatan RI)
- Koordinator : dr. Sjafii Ahmad, MPH
(Sekretaris Jenderal)
- Wakil koordinator : Suhardjono, SE, MM
(Kepala Biro Keuangan & Perlengkapan)
- Penanggungjawab SAK : Harmen Mardjunin, SE, MM
(Kabag. Verifikasi dan Akuntansi)
- Penanggungjawab SABMN : Dra. Dyah Tuti Udj.
(Kabag. Perlengkapan)
- Pelaksana Harian SAK : Atep Sudarman K, SE
(Kasubag. Akuntansi)
- Pelaksana Harian SABMN : Drs. Eddy S. Bahar, Mkes
(Kasubag. Penatausahaan & Pelaporan
BMN)
- Petugas Akuntansi & Verifikasi:
SAK : 1. Harsono
2. R. Agus Pratikno,SE
3. Nelly A, SE
- Petugas Komputer : 1. Adang Suhendra
2. M. Yasin
3. Sugiantoro
4. Isti Kurniasih
- Petugas Administrasi SABMN : 1. Nelly Manik, BBA
2. Kardi, SH
3. Sri Lestari
4. Rohani Bambela
- Petugas Verifikasi SABMN : 1. Purwati
2. Tri Budi Rahayu
3. Ade Umnaningsih



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dan perubahan akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Nopember 2006



MENTERI KESEHATAN,

Siti Fadilah Supari
Dr.dr. Siti Fadilah Supari,SP.JP(K)

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI di Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Jakarta